



PUTUSAN

NOMOR : 02/PDT/2012/ PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HJ. HALIMATUS SA'DIYAH, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Glowong RT.01/01 Desa Wringinagung, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2011 telah memberikan kuasa kepada I PUTU SUBRATA, SH. berkantor di Jalan Apokat Blok D-3 No.8 Perum Kalipuro Asri Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI – PEMBANDING ;**

M E L A W A N :

PT. BANK CIMB.NIAGA Tbk. Cq. Pimpinan Cabang Bank CIMB Niaga Banyuwangi dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2011 telah memberikan kuasa kepada BAMBANG SUPARDAN, SH. dan RUSLI,SH. Para Advokat dari Kantor di Jalan Prapen Indah Timur VII/AD-14 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT DALAM KONPENSI/ PENGUGAT DALAM REKONPENSI - TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2012 No.02/Pdt.Pen/2012/PT.Sby. tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2..Berkas ...

- 2 Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 3 Desember 2010 Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.Bwi telah mengemukakan dalil-dalilnya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada bulan April 2008 Penggugat bersama suami, (Alm. H. Habib Bahri) mengajukan permohonan kredit pada Tergugat untuk modal usaha dibidang pertambangan batu bara di Padang - Sumatera Barat yang dikelola oleh suami Pengugat ;
- . Bahwa, atas permohonan Penggugat dan suami tersebut kemudian disetujui oleh Tergugat dengan memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan buku SHM No. 433 / Desa Jajag, Luas : 640 M2 a/n. Halimatus Sa'diyah binti Haji Syamsuri, SHM No. 58 / Desa Wringinagung, Luas : 600 M2 a/n. Halimatus Sa'diyah, dan SHM No. 230 / Desa Wringinagung, Luas : 592 M2 aln. Halimatus Sa'diyah, dengan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun ;
- . Bahwa, Penggugat dan suami sebagai Debitur semestinya mendapatkan Akte Perjanjian Kredit guna mengetahui secara jelas dan pasti akan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sehingga dengan Akte Perjanjian itulah menjadi pedoman teknis pelaksanaan hak dan kewajiban secara berimbang antara debitur dan kreditur. Akan tetapi hingga gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi, ternyata Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat Duplikat atau Salinan dari Surat Perjanjian Kredit meskipun sudah berulang kali diminta tetapi hanya dijanjikan saja yang sarnpai sekarang tidak ada realisasinya. Karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) ;
- . Bahwa, kendati tanpa Surat Perjanjian Kredit sesuai maksud Posita No. 3 gugatan tersebut di atas, Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran dengan baik selama 2 (dua) tahun, dimana setiap angsuran

berkisar ...

berkisar antara Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) s/d Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;



- . Bahwa, pada tanggal 6 Pebruari 2010, suami Penggugat, H. Habib Bahri meninggal dunia karena sakit dan sejak saat itulah usaha pertambangan batu bara yang dikelola suami Penggugat mengalami stagnan yang menyebabkan tersendatnya pembayaran angsuran hutang pada Tergugat ;
 - . Bahwa, dalam kondisi tersebut Penggugat pernah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memperpanjang masa kredit, menghentikan perhitungan bunga, denda dan biaya lainnya, akan tetapi tidak direspon oleh Tergugat ;
 - . Bahwa, dalam perkembangannya Tergugat mengirimkan surat teguran atau peringatan kepada Penggugat., yang dalam Surat Peringatan II Tergugat mengatakan akan melakukan lelang atas tanah obyek jaminan kredit ;
Terhadap hal tersebut, Penggugat sangat berkeberatan dengan alasan bahwa keterlambatan pembayaran selain disebabkan usaha pertambangan batu bara mengalami kemacetan setelah meninggalnya suami Penggugat, juga disebabkan tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat sendiri atas keengganannya menyerahkan Surat Perjanjian Kredit kepada Penggugat dan suami ;
Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara sikap tidak transparannya Tergugat yang tidak menyerahkan duplikat Surat Perjanjian Kredit kepada Penggugat dengan keinginan untuk melaksanakan pembayaran secara teratur ;
8. Bahwa, selain hal di atas peringatan yang berisi ancaman lelang terhadap obyek jaminan kredit adalah bersifat prematur, karena jangka waktu kredit baru akan berakhir pada bulan April 2011 ;
- . Bahwa, sesuai dengan Surat Peringatan II dari Tergugat kepada Penggugat dinyatakan dengan tegas total keseluruhan tanggungan hutang Penggugat hinga tanggal 30 Nopember 2010 adalah sebesar Rp. 25.466.272,- (dua puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) ;

Sedangkan ...

Sedangkan masa kredit sampai dengan April 2011 dengan angsuran berkisar antara Rp. 14.000.000,- s/d Rp. 17.000.000,- sehingga hal ini berarti pula bahwa Penggugat adalah Debitur / Nasabah yang beritikad baik dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya karena telah membayar sebagian terbesar dari total pinjaman pokok sebesar Rp. 750.000.000,- ;

Dalam kaitan ini amat berlebihan tindakan Tergugat yang mengancam akan melakukan pelelangan atas obyek jaminan kredit milik Penggugat dan itulah sebabnya beralasan Pengugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memerintahkan kepada Tergugat supaya menghentikan proses pelelangan atau menangguhkan proses lelang terhadap tanah obyek jaminan hutang hingga perkara ini diputuskan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon putusan sebagai berikut :

- . Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- . Menyatakan Penggugat sebagai Debitur atau Nasabah yang baik ;
- . Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi ;
- . Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Surat Perjanjian Kredit kepada Penggugat ;
- . Menghukum Tergugat untuk menghentikan atau menangguhkan proses lelang hingga adanya putusan hukum yang tetap terhadap tanah milik Penggugat yang menjadi obyek jaminan kredit, SHM No. 433 / Desa Jajag, Luas : 640 M a/n. Halimatus Sa'diyah binti Haji Syamsuri, S11M No. 58 / Desa Wringinagung, Luas : 600 M2 a/n. Halimatus Sa'diyah, dan SHM No. 230 / Desa Wringinagung, Luas : 592 M2 a/n. Halimatus Sa'diyah ;
- . Membebaskan semua biaya perkara kepada Tergugat ;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.Bwi., dihadapan kuasa

kedua ...

kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.394.000,-.(Tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menyatakan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2011 Kuasa Penggugat, telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.Bwi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 5 Juli 2011, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi ,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Agustus 2011 dan tanggal 11 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi –Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 Juni 2011 dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi – Terbanding pada tanggal 27 Juni 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam Kompensi/ Penggugat dalam Rekonpensi–Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding
pada ...

pada tanggal 11 Agustus 2011 dan salinannya diserahkan kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi –Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi – Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 152/Pdt.G/2010/ PN.Bwi, memori banding dari Penggugat - Pembanding tanggal 15 Juni 2011 dan kontra memori banding dari Tergugat-Terbanding tanggal 11 Agustus 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Kompensi Pada pokoknya menyatakan bahwa pada Th.2008 Penggugat bersama suami memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) jaminan buku. SHM.No.433/Desa Jajag, luas 640 M2. atas nama Halimatus Sa'diyah dan SHM. No.58/Desa Wringinagung luas 600 M2 atas nama Halimatus Sa'diyah serta SHM. No.230/ Desa Wringinagung luas 592 M2 atas nama Halimatus Sa'diyah dalam jangka waktu 3(tiga) tahun ;

- Bahwa Penggugat tidak diberi Akte Perjanjian Kredit oleh Tergugat sehingga tidak jelas dan pasti apa yang menjadi hak dan kewajiban ...

kewajiban Penggugat selaku Debitur walaupun Penggugat berulang kali memintanya ;

- Perbuatan Tergugat tersebut dinyatakan wanprestasi ;
- Namun demikian selaku Debitur Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran dengan baik selama (2)dua tahun dan pada



akhirnya tidak dapat mengangsur lagi setelah suami Penggugat meninggal dunia, karena usaha Penggugat mengalami Stagnan yang pada akhirnya Tergugat mengirim surat teguran/peringatan dan pada surat peringatan II Tergugat menyatakan melakukan lelang atas obyek jaminan kredit ;

Menimbang, bahwa dari Posita gugatan Penggugat angka 4, yang menyatakan bahwa kendati tanpa Surat Perjanjian Kredit Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran dengan baik selama 2(dua) tahun, dimana setiap angsuran sebesar antara Rp.14.000.000,- s/d Rp. 17.000.000,- ; Dalam hubungan tersebut posita gugatan Penggugat angka 6 dan 8 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pernah mengajukan kepada Tergugat untuk memperpanjang kredit, menghentikan bunga, denda dan biaya lain tetapi tidak direspon “ Dan pelelangan barang jaminan bersifat prematur, karena jangka waktu kredit baru akan berakhir pada bulan April 2011 “

Menimbang, bahwa dari posita gugatan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa andaikata benar Penggugat –Pembanding tidak memiliki Akta Perjanjian Kredit dari Tergugat –Terbanding quad non, kenapa tahu masa berakhirnya kredit, besarnya angsuran kredit dan bunga yang telah dibayar selama 2 tahun (Vide surat bukti P1 s/d P22) ;

Berdasarkan keadaan dan kenyataan tersebut, sebenarnya Penggugat – Pembding mengetahui dan mengerti proses terbitnya Akta Perjanjian Kredit dan telah memilikinya sebagaimana surat bukti T9, T10, T11, T12, sebagai berikut :

- 1 Akta Perjanjian Kredit No.047/PK/BWI/IV/2008 tanggal 11 Maret 2008 berupa Kredit PRK (Pinjaman Rekening Koran) sebesar Rp.500.000.000,- jangka waktu 12 bln. Mulai tanggal 11 April 2008 s/d

tanggal ...

tanggal 11 April 2009 dan Kredit PTA (Pinjaman Tetap) sebesar Rp. 250.000.000,- jangka waktu 60 bulan mulai tanggal 11 April 2008 s/d tanggal 11 April 2013 ;



- 2 Perubahan I Perjanjian Kredit No.23/PK/BWI/III/2009 tanggal 29 Maret 2009 atas perjanjian kredit No.047/PK/BWI/IV/2008 tanggal 11 Maret 2008, berupa perpanjangan Kredit PRK.(Pinjaman Rekening Koran) Sebesar Rp.100.000.000,- jangka waktu 12(dua belas) bulan terhitung tanggal 11 April 2009 s/d tanggal 11 April 2010 dan PTA (Pinjaman Tetap) yang sedang berjalan sebesar Rp.204.166.663,-
- 3 Perubahan II Perjanjian Kredit No.17/PK/BWI/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 atas perjanjian kredit No.047/PK/BWI/IV/2008 tanggal 11 Maret 2008, berupa perpanjangan Kredit PRK.(Pinjaman Rekening Koran) Sebesar Rp.500.000.000,- jangka waktu 12(dua belas) bulan terhitung tanggal 11 April 2010 s/d tanggal 11 April 2011 ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Pengadilan Tinggi Penggugat - Pembanding memutar balikan fakta yang sebenarnya dan bukan sebagai nasabah debitur yang baik ;

Menimbang, bahwa, karena Penggugat - Pembanding mengetahui, mengerti dan menghendaki sendiri proses perubahan dan perpanjangan kreditnya pada Tergugat –Terbading serta telah memiliki perjanjian kreditnya, maka tidak layak kalau Tergugat –Terbading dinyatakan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat –Terbading yang berupa :

- 1 Perjanjian Kredit No.047/PK/BWI/IV/2008 antara Penggugat – Pembanding sebagai debetud dengan Tergugat –Terbading sebagai Kreditur, yang telah diperpanjang 2(dua) kali (Vide T2, T10, T14) ;
- 2 Personal Guarantee No.48/PPJP/BWI/IV/2008 tanggal 11 April 2008 (T4) ;
- 3 Akta Pemberian Hak Tanggungan No.169 R/06/Gambiran/2008 tanggal 11 April 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan No. 0093412008 (vide T5) ;
- 4 Surat No.117/KRD/Jatim/386/10 tanggal 2 Nopember 2010 Surat Pernyataan I kepada Penggugat –Pembaning (T.17) ;

4.1..Surat ...

- 1 Surat No.130/KRD/Jatim/386/10 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Surat Peringatan II kepada Penggugat –Pembanding (T.18) ;



2 Surat No.018/KRD/CBD/Jatim/386/10 tanggal 02 Pebruari 2011
Surat Peringatan III kepada Penggugat –Pembanding (T.19) ;

Maka Penggugat – Pembanding dinyatakan Wan Prestasi dan sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda- benda yang berkaitan dengan tanah pasal 6 dan pasal 14, Tergugat – Terbanding sebagai Kreditur pemegang hak tanggungan berhak melakukan penjualan lelang atas obyek yang dibebani hak tanggungan ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penggugat –Pembanding tidak berhak untuk menghentikan dan menanggguhkan proses eksekusi lelang atas obyek hak tanggungan ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan itu pula Penggugat - Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonpensi yang menuduh bahwa Penggugat dalam Rekonpensi tidak memberikan perjanjian Kredit adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur –unsur tuntutan pasal 1365 KUHPerdara dimana akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi yaitu :

- Kerugian material :

Berupa biaya penanganan perkara advokasi dan lain-lain Rp.200.000.000,-

- Kerugian immaterial :

Pemulihan nama baik Penggugat dalam Rekonpensi :

1 Mempengaruhi dan mengurangi kepercayaan masyarakat umum
Rp.500.000.000,-

2..Mempengaruhi ...

2 Mempengaruhi nama baik (kredibilitas) Penggugat dalam Rekonpensi selain Bank Devisa Rp. 1.500.000.000,-

Jumlah (1 + 2 +3)Rp.2.200.000.000,-

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan “ Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebut suatu peristiwa untuk



meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, karena tergugat dalam Rekonsensi/ Penggugat dalam konpensi merasa haknya dirugikan in casu tidak mendapat surat/Akta Perjanjian Kredit dari Penggugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi, maka untuk meneguhkan haknya mengajukan gugatan terhadap Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi. Apa yang dilakukan Tergugat dalam Rekonsensi / Penggugat dalam Konpensi tersebut bukan tanpa hak dan melanggar hukum serta tidak melanggar hak subyektif Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensi, karena hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatan No.152/Pdt.G/2010/PN.BWI. telah diberikan dalam pasal 163 HIR, pasal 283 Rbg. dan pasal 1865 KUHPerdata ;

Andaikata pada akhirnya gugatan yang diajukan ternyata tidak terbukti, bukan berarti pihak yang mengajukan hak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad), ip so yure apa yang didalilkan Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Konpensi pada posita gugatan yang mengatakan “ Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat dalam Konpensi tidak pernah memberikan Akta Perjanjian Kredit “ bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, sehingga tidak ada kerugian materiil maupun kerugian inmateriil yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonsensi, meskipun dalam putusan banding gugatan dalam Konpensi dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena yang dilakukan Tergugat dalam Konpensi bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum gugatan lainnya yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum harus ditolak pula ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka harus ditolak ;

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

- Menimbang bahwa karena Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi Pembanding sebagai pihak yang kalah maka



dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 152/Pdt.G/-2010/PN.Bwi yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, seperti tersebut dibawah ;

Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat - Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 152/Pdt.G/2010/PN.Bwi. yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dalam Kompensi-Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi - Pembanding ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi –Terbandoing ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi –Pembandoing untuk membayar biaya perkara

dalam ...

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **RABU** tanggal **29 PEBRUARI 2012** oleh kami : **H. SOEDARTO,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINA PATTIPEILOHY,SH.MH.** dan **SONNY NOERHENDRO,SH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota serta **SRI MOELJATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.MH.**

H. SOEDARTO,SH.

Ttd

2. **SONNY NOERHENDRO,SH.**

PANITERA PENGGANTI :

Ttd.

SRI MOELJATI, SH.

Perincian biaya banding : Rp. 5.000,-

1 Redaksi

2 Materai

3 Pemberkasan

J u m l a h

Rp. 6.000,-

Rp.139.000,-

Rp.150.000,-